



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jl. A. Yani No. 4 Telp./Fax. (0355) 791354
email : setdprd@gmail.com <https://setdprd.trenggalekkab.go.id/>

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR : 188/04 / 406.007/2026
TENTANG
PENUNJUKAN TIM TEKNIS DAN ADMIN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN TRENGGALEK

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dokumentasi dan informasi hukum yang mudah, cepat, lengkap, dan akurat, dipandang perlu membentuk Tim Teknis dan Admin Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Sekretariat DPRD Kabupaten Trenggalek;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Trenggalek tentang Penunjukan Tim Teknis dan Admin Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat DPRD Kabupaten Trenggalek.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Teknis dan Admin Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat DPRD Kabupaten Trenggalek, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Teknis dan Admin Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU bertugas :
- a. Mendokumentasikan dan menginformasikan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD yang diterbitkan;
 - b. Mengunggah file ke dalam Website JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Trenggalek dengan alamat <https://jdih.dprd.trenggalekkab.go.id/> sesuai ketentuan meta data JDIHN;
 - c. Melakukan inventarisasi dokumen hukum DPRD Kabupaten Trenggalek;
 - d. Admin JDIH setiap akhir tahun melaporkan laporan pengelolaan JDIH melalui e-report JDIHN.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Trenggalek

Pada tanggal : 6 Januari 2026

Sekretaris DPRD
Kabupaten Trenggalek

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Trenggalek DPRD. The text 'PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK' is visible around the perimeter, and 'DPRD' is in the center. Overlaid on the stamp is a blue ink signature.

MOHTAROM, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19670503 199003 1 013

Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD
Kabupaten Trenggalek
Nomor : 188/ /406.007/2026
Tanggal : 6 Januari 2026

**Susunan Tim Teknis dan Admin Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum (JDIH)**

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Jabatan Struktural/Fungsional
1.	MOHTAROM, S.Sos	Pembina	Sekretaris DPRD
2.	DANDUK YANU SETYAWAN, S.H.	Pengarah	Kabag. Persidangan, Perundang-undangan, dan Penguatan Kapasitas
3.	WIRA NUR UTAMI, S.H., M.Si.	Penanggungjawab	Analisis Hukum – Ahli Muda
4.	AHMAD FAIS AKBAR, S.H.	Admin/Operator JDIH	Analisis Hukum – Ahli Pertama
5.	PURWATI AfSARI, S.H.	Anggota	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan
6.	RYAN NAVIS EKA PRASETYODILLAH, S.H.	Anggota	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan
7.	SAIFUL YUSUF, S.H.	Anggota	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan

Ditetapkan di : Trenggalek
Pada tanggal : 6 Januari 2026

Sekretaris DPRD
Kabupaten Trenggalek



MOHTAROM, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19670503 199003 1 013